

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun-tahun sejak serangan teroris 11 September 2001, kehidupan telah berubah di sepanjang perbatasan Amerika Serikat dan Kanada. Pada awalnya perbatasan ini merupakan perbatasan informal, namun sejak serangan tersebut berubah menjadi perbatasan militer. Kebijakan ini mengubah kehidupan dan pola hidup orang-orang yang tinggal di dekatnya.

Aksi terorisme merupakan suatu permasalahan yang dihadapi hampir oleh seluruh negara secara global, pelaku dari aksi terorisme bisa berbentuk kelompok maupun aksi individual. Terorisme kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern (Grover, 2002). Dimana hal ini didorong oleh beberapa faktor seperti sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta yang dicapai, target-target serta metode terorisme yang kini menjadi semakin luas dan bervariasi, dan mempertegas bahwa aksi teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif yang biasa, melainkan sudah menjadi bentuk kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan seluruh penduduk di bumi. Aksi teror bukan saja membuat keprihatinan banyak pihak, tetapi baik masyarakat suatu negara hingga dunia internasional juga terkena imbasnya.

Pillar dalam buku *Terrorism and U.S Foreign Policy* (2004; 7) mengungkapkan bahwa konsep terorisme di dunia bukanlah merupakan hal baru, namun terorisme menjadi konsep yang lebih konkrit dan kuat terutama semenjak terjadinya peristiwa penyerangan World Trade Centre (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 yang dikenal sebagai aksi “9/11”, yang memakan 3000 korban. Menurut Pillar (2004; 14) serangan dilakukan melalui udara, dan tidak menggunakan pesawat tempur militer, melainkan menggunakan pesawat komersil milik perusahaan Negara Amerika Serikat itu sendiri, sehingga tidak dapat terdeteksi oleh radar Amerika

Serikat. Pada kejadian ini tiga pesawat komersil milik Amerika Serikat dibajak, dua diantaranya ditabrakkan ke menara kembar *Twin Towers World Trade Centre* dan gedung Pentagon.

Aksi serangan terorisme 9/11 mempunyai efek yang lebih besar dibandingkan serangan terorisme sebelumnya dan merubah segala pandangan global mengenai serangan terorisme dan konsep mengenai terorisme itu sendiri, Amerika Serikat sendiri merubah prioritas kebijakan publik dan meningkatkan perhatian mengenai permasalahan terorisme. (Piché, 2011)

Kejadian terorisme ini merubah cara berpikir Negara Amerika Serikat dan negara lainnya di dunia secara drastis mengenai konsep politik internasional, dimana kejadian tragis tersebut menyadarkan negara-negara di dunia mengenai pentingnya konsep keamanan nasional dan mendorong negara-negara untuk merumuskan kembali mengenai kepentingan politiknya demi menjaga keamanan nasional negara masing-masing. (JONES, 2011)

Setelah kejadian serangan teroris 9/11, migrasi menjadi topik yang dapat dikaitkan dengan terorisme dikarenakan teroris bisa masuk ke suatu negara melalui pintu-pintu imigrasi penduduk di suatu negara. Serangan teroris dimulai ketika negara mulai terbentuk, tetapi fenomena ini menjadi sesuatu yang sangat vital setelah kejadian terorisme 9/11. Fenomena Sekuritisasi migrasi itu sendiri bisa dibilang sudah dimulai sebelum hal ini dikaitkan dengan fenomena serangan teroris (Umansky, 2015). Perihal mengenai konsep migrasi dan kebijakan perbatasan yang diambil oleh Amerika Serikat, terdapat preferensi kebijakan politik yang jelas untuk menjawab ancaman dalam negeri yaitu melalui penutupan perbatasan dan pembatasan arus imigrasi. Kebijakan ini didasarkan asumsi bahwa mobilitas penduduk menjadi salah satu faktor penyebaran terorisme global maupun menjadi jalur penyebaran agen teroris masuk ke dalam negara (Rudolph, 2007).

Amerika Serikat sendiri menciptakan kebijakan militerisasi perbatasan dengan Kanada dikarenakan besarnya skala kerusakan dan mulai menganggap perbatasan serta migrasi sebagai hal

yang vital dan dapat mempengaruhi keamanan dalam negeri yang diakibatkan oleh aksi penyerangan teroris 9/11.

Pada awalnya perbatasan antara negara Amerika Serikat dan Kanada merupakan simbolisasi hubungan baik dan erat antara kedua negara sehingga tidak ada pengamanan sama sekali di perbatasan antara kedua negara. Tetapi secara esensial kejadian serangan terorisme 9/11 telah memformulasikan kembali tentang *National Security State* atau Keamanan Nasional Negara. Meskipun terdapat hubungan baik antara negara Amerika Serikat dan Kanada, pemerintah negara Amerika Serikat menganggap bahwa peningkatan keamanan di perbatasan negara lebih penting dibandingkan relasi baik dengan negara Kanada dalam menanggapi permasalahan ini. Langkah Amerika dalam pengambilan kebijakan tersebut dapat dijelaskan dengan konsep *Sekuritisasi* dalam buku pengantar hubungan internasional (Anak Agung Banyu Perwita, Yayan Mochamad Yani, 2005; 35)

Kejadian 11 September 2001 membuka mata dunia terhadap konsep pertahanan baru dimana sebaik apapun kekuatan “menyerang” suatu negara dalam sektor militer yang dimiliki oleh suatu negara, akan selalu ada kebutuhan untuk “bertahan”. Menurut data yang dikeluarkan oleh *US Department of Defense*, terdapat penurunan biaya yang dikeluarkan untuk perang Afghanistan, Perang ini merupakan bentuk perlawanan negara Amerika Serikat terhadap fraksi Taliban yang dianggap sebagai dalang dibalik aksi serangan terorisme 9/11.

Meskipun perang yang dimulai pada tahun 2001 ini adalah bentuk dari penyerangan balik yang dilakukan oleh Amerika Serikat tetapi terdapat perpindahan fokus pada pengeluaran biaya hal ini dikarenakan terdapat perpindahan fokus negara Amerika Serikat dimana keamanan publik menjadi fokus badan pertahanan dalam negeri di beberapa tahun berikutnya. Akan tetapi melihat adanya ancaman baru dalam bidang terorisme membuat negara Amerika Serikat mempunyai fokus

tersendiri dalam menguatkan “kandang” sendiri yaitu di sektor keamanan nasional yang di dalamnya terdapat pertahanan nasional.

Konsep pertahanan nasional Amerika Serikat pada era setelah kejadian 9/11 merupakan konsep yang secara khusus diperkenalkan dikarenakan asosiasinya dengan aksi terorisme. Pemerintahan di era Presiden George W. Bush mendefinisikan konsep ini sebagai bentuk dari pencegahan terhadap serangan terorisme kedepannya dan menutupi lemahnya negara Amerika Serikat terhadap aksi terorisme. Apabila melihat menggunakan kaca mata teori sekuritisasi negara berhak menggunakan kedaulatannya untuk menjaga keamanan negara dengan cara apapun sesuai kepentingan negara, Negara Amerika Serikat dalam hal ini melakukan tindakan wajar dengan membuat kebijakan militerisasi perbatasan. Tetapi terdapat efek kerugian yang diakibatkan oleh kebijakan ini yaitu kedua negara menjadi mempunyai “tembok pembatas” yang menghalangi banyak bentuk kerja sama dan mempengaruhi ekonomi kedua negara secara signifikan serta menyebabkan terjadinya ketidak-nyamanan bagi masyarakat di daerah perbatasan.

Penelitian ini juga mengacu pada penelitian terdahul yang berjudul CANADA AND 9/11: BORDER SECURITY IN A NEW ERA (Carpentier, 2007), yang membahas mengenai perubahan kebijakan perbatasan Negara Kanada dengan Negara Amerika Serikat. Perbedaan penelitian terletak pada perspektif yang dipakai dimana penelitian tersebut lebih menitik beratkan pandangan Negara Kanada terhadap perubahan kebijakan tersebut dan bagaimana Negara Kanada tetap mengupayakan *Open Border* sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan dari Negara Amerika Serikat dan bagaimana Negara Amerika Serikat ingin menjaga perbatasannya serta meningkatkan keamanan jalur imigrasi di perbatasan dengan melakukan militerisasi

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara spesifik mengapa Amerika Serikat mengambil kebijakan untuk memiliterisasi perbatasan dengan Kanada meskipun kedua negara

memiliki hubungan yang baik. Mengacu pada penelitian dalam menganalisis kasus tersebut maka penelitian ini menggunakan konsep sekuritisasi untuk mengerti langkah Amerika Serikat dalam pembuatan kebijakan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang penulis ajukan adalah bagaimana perubahan kebijakan perbatasan AS ke Kanada pasca 9/11?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui alasan kenapa Amerika Serikat melakukan militerisasi perbatasan dengan Kanada.
2. Memberikan analisis untung-rugi yang diberikan dari kebijakan militerisasi perbatasan bagi Amerika Serikat.
3. Mengetahui dampak sosio-ekonomi militerisasi perbatasan bagi Amerika Serikat dan Kanada.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan makalah ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai alasan Amerika Serikat mengambil kebijakan militerisasi perbatasan dengan Kanada.

1.4.2. Manfaat Akademis

Secara akademis karya tulis ini diharapkan mampu memberikan memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu Hubungan Internasional, khususnya yang terkait dengan topik keamanan, serta sekuritisasi terutama di bidang perbatasan negara, karya tulis ini juga memberikan pengetahuan mendalam terhadap kajian Amerika Serikat dan perbatasannya.

1.5 Kerangka Teoretis

1.5.1 Konsep Sekuritisasi


Menurut buku yang ditulis oleh Barry Buzan yaitu *Security: A New Framework for Analysis* (Buzan, 1998), konsep sekuritisasi muncul setelah perang dunia kedua. Pada awalnya konsep keamanan negara bukan hanya sekedar persoalan dari serangan luar, namun hal ini telah berkembang menjadi konsep yang lebih luas yang menyangkut *human security* dan *regional security*. Kedua konsep ini menyangkut mengenai konsep ide kultur serta konsep identitas (Buzan, 1998). Di dalam konsep sekuritisasi terdapat 5 sektor di dalamnya, satu yaitu sektor ekonomi, dua yaitu sektor masyarakat, tiga yaitu sektor militer, empat yaitu sektor politik, dan yang terakhir adalah sektor lingkungan

Pada lima sektor tersebut terdapat ancamannya tersendiri, dengan membuat pembagian sektor seperti ini kita menjadi lebih memahami bahwa setiap ancaman mempunyai karakteristik yang berbeda dan diperlukan penyelesaian tersendiri menurut objek dari bentuk ancaman yang ada. Teori ini berguna untuk menjelaskan mengapa Amerika Serikat mengambil langkah militer

dalam perbatasan untuk menjaga keamanan migrasi antara Kanada untuk mencegah masuknya teroris masuk ke dalam negeri.

1.5.2 Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



1.5.3 Hipotesis

Penelitian ini berhipotesis bahwa kebijakan pemerintah Amerika Serikat dalam membuat militerisasi perbatasan didorong oleh kecemasan terhadap keamanan dalam negeri yang didasari oleh kurang ketatnya jalur imigrasi di perbatasan dengan Kanada sehingga Negara Amerika Serikat memilih mengambil kebijakan militerisasi perbatasan untuk memperkuat keamanan dalam negeri dengan menjaga keamanan publik meskipun terdapat beberapa dampak buruk dalam faktor ekonomi yang timbul dari kebijakan tersebut.

1.6 Definisi Konseptual

1.6.1 Border Militarization

Menurut Kraska (2001), *border militarization* atau militerisasi perbatasan adalah suatu kepercayaan, nilai, dan asumsi yang menekankan penggunaan kekuatan dan ancaman kekerasan sebagai cara yang paling efektif dan pantas untuk

menyelesaikan suatu permasalahan. Hal ini menekankan pada penggunaan kekuatan militer, perangkat-perangkat militer, organisasi, operasi, dan teknologi sebagai alat penyelesaian masalah yang primer. Secara sempit militerisasi perbatasan dapat diartikan dengan pengalokasian personel militer. Pada kasus ini militerisasi perbatasan yang di-implementasikan oleh Amerika Serikat mengalami akselerasi setelah kejadian serangan teroris 11 September 2001, transformasi ini didorong oleh dana militer yang berlebih untuk menjaga keamanan serta industri pertahanan yang mendesak untuk memperluas pasar dan institut kepolisian yang ingin mendapatkan senjata serta kendaraan termutakhir. Amerika Serikat melihat keamanan dalam negeri sebagai prioritas setelah dampak 9/11 juga mendorong kebijakan militerisasi perbatasan untuk menjaga kedaulatannya.

1.6.2 Terorisme

Hingga kini belum ada kesepakatan global mengenai definisi terorisme. Berbagai lembaga, organisasi, dan cendekiawan memberikan definisi mereka masing-masing atas terorisme. Akan tetapi ketiadaan definisi hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme. Kata “*teroris*” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin “*terrere*” yang orang lebih membuat gemetar atau menggetarkan, kata teror juga bias menimbulkan kengerian (Wahid, 2004).

Sedangkan definisi teroris yang dikemukakan dalam *the arab convention on the supression of terrorism* (1998) mengartikan terorisme adalah tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif dan tujuannya, yang terjadi untuk menjalankan agenda

tindak kejahatan individu atau kolektif, yang menyebabkan terror di tengah masyarakat, rasa takut dengan melukai mereka, atau mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatan, atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harta publik maupun pribadi (United Nations, 1998)

Dalam penelitian ini penulis merujuk pada Hukum Negara Amerika Serikat dalam mendefinisikan terorisme, diambil dari laman website FBI atau *Federal Bureau of Investigation*. Definisi terorisme dibagi menjadi dua yaitu terorisme domestik dan terorisme internasional, yaitu seperti berikut

Domestic terrorism is the unlawful use, or threatened use, of force or violence by a group or individual based and operating entirely within the United States or Puerto Rico without foreign direction committed against persons or property to intimidate or coerce a government, the civilian population, or any segment thereof in furtherance of political or social objectives. (FBI, 2020)

Merujuk pada definisi diatas, terorisme domestik mencakup segala bentuk tindakan kekerasan yang bertujuan untuk mengintimidasi masyarakat dan pemerintah tanpa adanya perintah dari pihak luar, secara sempit segala bentuk kekerasan yang tidak sesuai hukum dan tidak ada campur tangan perintah pihak luar merupakan bentuk terorisme domestik. Sedangkan bentuk terorisme internasional mempunyai cakupan lebih luas, yaitu seperti berikut

International terrorism involves violent acts or acts dangerous to human life that are a violation of the criminal laws of the United States or any state, or that would be a criminal violation if committed within the jurisdiction of the United States or any state. These acts appear to be intended to intimidate or coerce a civilian

population, influence the policy of a government by intimidation or coercion, or affect the conduct of a government by assassination or kidnapping. International terrorist acts occur outside the United States or transcend national boundaries in terms of the means by which they are accomplished, the persons they appear intended to coerce or intimidate, or the locale in which their perpetrators operate or seek asylum. (FBI, 2020)

Merujuk pada definisi diatas terdapat beberapa hal perbedaan dalam definisi terorisme internasional dengan terorisme domestik menurut Negara Amerika Serikat, yaitu penggunaan hukum internasional serta hukum negara lainnya sebagai parameter apakah suatu tindakan termasuk kedalam tindakan terorisme atau tidak.

1.6.3 Perbatasan Negara

Dalam ilmu hukum internasional, perbatasan wilayah antara dua negara harus berdasarkan perjanjian yang dibuat antara keduanya (Samekto, 2009). Perbatasan negara pada hakekatnya dapat terjadi di wilayah darat dan wilayah perairan. Khususnya perbatasan di wilayah darat dapat berupa perbatasan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi alami (misalnya gunung, sungai atau laut) dan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi buatan (misalnya tonggak atau patok, pagar, atau garis imajiner (Ibid).

Hadiwijoyo dalam buku-nya *Batas Wilayah Negara Indonesia: Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan*, membagi perbatasan menurut fungsinya menjadi *boundary* dan *frontier*. *Boundary* digunakan karena fungsinya yang

mengikat atau membatasi (*bound or limit*) negara sebagai suatu unit spasial politik yang berdaulat, sedangkan *frontier* digunakan untuk menyebut perbatasan karena posisinya yang terletak di depan (*front*) atau di belakang (*hinterland*) dari suatu negara. Meskipun memiliki arti dan makna yang berbeda namun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah negara (Hadiwijoyo, 2009)

1.6.4 Pengelolaan perbatasan negara

Militerisasi perbatasan sangat erat kaitannya dengan pengelolaan perbatasan negara sehingga dibutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai konsep pengelolaan perbatasan negara, Stephen B. Jones dalam bukunya yang berjudul *A Handbook for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commissioners* (1945) merumuskan teori tentang pengelolaan perbatasan negara, Jones membagi ruang lingkup pengelolaan perbatasan menjadi empat bagian, yaitu: *allocation*, *delimitation*, *demarcation* dan *administration/management*. Bagian pertama yaitu *Allocation* berkaitan dengan ruang lingkup cakupan wilayah suatu negara dan sangat berkaitan dengan keputusan politik dan ditetapkan oleh hukum, baik hukum internasional maupun hukum nasional. Di dalam konsep hukum internasional, telah diatur mengenai ruang lingkup cakupan wilayah yang berhubungan dengan cara-cara bagaimana sebuah negara dapat memperoleh atau kehilangan wilayahnya.

Setelah mengetahui ruang lingkup cakupan wilayah langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah menetapkan batas dengan negara tetangga atau yang dapat disebut sebagai *Delimitation*, Berkaitan dengan penetapan batas di wilayah darat, negosiasi juga merupakan cara yang harus ditempuh oleh negara yang berbatasan.

Agreement atau Kesepakatan merupakan kesepakatan antara kedua negara mengenai garis batas wilayah ataupun garis batas yurisdiksi biasanya berisikan koordinat batas atau deskripsi garis batas yang diperjanjikan serta dilengkapi dengan peta ilustrasi umum (*Ibid*).

Setelah garis batas disepakati dan ditetapkan, untuk memastikan letak penanda batas wilayah negara di lapangan maka perlu dilakukan penegasan batas (*demarcation*) yaitu dengan memasang tanda-tanda batas di sepanjang garis batas yang diperjanjikan, Setiap hasil yang telah disepakati atau dikerjakan dalam penegasan batas akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan yang dapat berupa *Memorandum of Understanding*, Deklarasi, *Agreement* atau bentuk lainnya yang disepakati negara pihak (*Ibid*. hal 18)

Sedangkan pengelolaan wilayah berikutnya yaitu *administration/management* dapat dilaksanakan secara overlapping dengan demarkasi, Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam kenyataannya seringkali dihadapi kendala dan dinamika yang terjadi di lapangan menyangkut aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik yang kerap memerlukan adanya kerjasama bilateral antar kedua negara yang berbatasan di berbagai sektor tersebut (*Ibid*) Dapat dikatakan bahwa dalam ruang lingkup administrasi dan manajemen ini volume pekerjaan terbesar dalam pengelolaan perbatasan karena melibatkan multi sektor dan diperlukan perencanaan yang terintegrasi.

Merujuk pada teori yang dikemukakan Jones di atas, secara garis besar terdapat tiga isu utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan antarnegara, yaitu: satu penetapan garis batas baik darat maupun laut, kedua pengamanan kawasan

perbatasan, dan ketiga pengembangan kawasan perbatasan. Aspek yang ditekankan pada penelitian ini adalah aspek pengamanan perbatasan antara Negara Amerika Serikat dan Kanada.

1.7 Definisi Operasional

1.7.1 Border Militarization

Berdasarkan definisi konseptual maka *Border militarization* merupakan segala bentuk daripada penggunaan kekuatan militer, perangkat-perangkat militer, organisasi, operasi, dan teknologi di dalam perbatasan. Di dalam penelitian ini digunakan beberapa indikator untuk menentukan *Border Militarization* seperti peningkatan anggaran di perbatasan, penambahan personel militer, peningkatan instrument teknologi, memperkuat infrastruktur perbatasan, serta mobilisasi kendaraan militer.

1.7.2 Terorisme

Berdasarkan definisi konseptual maka definisi operasional terorisme adalah suatu aksi atau gerakan yang melibatkan kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik, kedua gerakan ini ditujukan kepada satu atau beberapa negara, atau masyarakat, atau kelompok tertentu. Ketiga gerakan ini melanggar hukum suatu negara maupun internasional, keempat gerakan ini melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.

1.7.3 Perbatasan

Berdasarkan definisi konseptual maka definisi operasional perbatasan adalah satu wilayah antara dua negara baik darat maupun laut yang

ditentukan oleh kondisi-kondisi buatan (misalnya tonggak atau patok, pagar, atau garis imajiner) maupun alami, dua yaitu wilayah yang menjadi pembatas kedaulatan antara kedua negara, ketiga suatu wilayah yang dikelola oleh negara, ke-empat yaitu suatu wilayah yang menjadi gerbang masuk imigran dari negara luar masuk ke dalam suatu negara

1.7.4 Pengelolaan perbatasan negara

Berdasarkan definisi konseptual maka definisi operasional dari pengelolaan perbatasan negara adalah pertama suatu proses yang melibatkan penetapan garis wilayah suatu negara, kedua suatu proses yang melibatkan peningkatan keamanan batas wilayah suatu negara, dan yang ketiga adalah suatu proses yang melibatkan pengembangan suatu wilayah batas negara.

1.8 Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Sumber pustaka diambil dari buku, jurnal, maupun media lainnya seperti internet dengan tetap mengutamakan kredibilitas sumber untuk menunjang penulisan penelitian ini. Penelitian ini bersifat eksplanatif yang dijelaskan dengan metode analisis process tracing. Metode ini digunakan karena dapat menjelaskan mengenai sebab akibat dari suatu fenomena yang terjadi. Sementara mengenai sifat kualitatifnya, bagaimana metode ini digunakan untuk mengungkap sesuatu dibalik fenomena tertentu dan teori digunakan sebagai pemandu.

1.8.1 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian yang digunakan meliputi batasan tahun yaitu tahun 2000 hingga tahun 2020. Batasan ruang dari penelitian ini adalah Amerika Serikat sebagai

negara pembuat kebijakan dan negara Kanada sebagai negara yang terdampak dari kebijakan tersebut. Batasan waktu dimulai di tahun 2000 dikarenakan tahun ini merupakan tahun sebelum terjadinya akselerasi kebijakan militerisasi perbatasan hingga 2020— waktu tulisan ini dibuat dikarenakan kebijakan peningkatan keamanan di perbatasan belum dicabut.

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah studi pustaka. Teknik kepastakaan atau studi pustaka adalah metode pengumpulan data berdasarkan sumber bahan pustaka atau bahan sekunder yaitu penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada mengenai penelitian ini. Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan masalah yang sedang dikaji atau diteliti.

1.8.3 Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penulis menggunakan teknik metode analisis *process tracing*. Metode ini meneliti mekanisme tentang bagaimana suatu ‘sebab’ menghasilkan ‘akibat’. Peneliti memfokuskan penelitian pada variable antara (*intervening variable*) yang ‘menjembatani’ antara variable independen dan dependen (George & Bennett, 2005). Analisa kualitatif adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang tidak bergantung pada angka, Penelitian kualitatif *adalah* jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Gunawan, 2013). Menurut Sugiyono dalam buku *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sugiyono., 2013), metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang

tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Metode ini digunakan karena dapat menjelaskan mengenai sebab akibat dari suatu fenomena yang terjadi.

1.9 Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan hasil karya tulis yang teratur dan sistematis, penulis membagi sistematika penulisan pada karya tulis ini ke dalam empat (4) bab, yaitu: Bab I, menjelaskan mengenai latar belakang kebijakan militarisasi perbatasan antara negara Amerika Serikat dan Kanada pasca kejadian serangan terorisme 9/11, rumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II, membahas mengenai hubungan Amerika Serikat dengan Kanada, serangan terorisme 9/11 lebih mendalam, kebijakan militarisasi perbatasan dengan Kanada, Bab III menyajikan paparan bagaimana perubahan kebijakan militerisasi perbatasan AS ke Kanada pasca 9/11. Bab IV, berisi kesimpulan dan saran-saran untuk penelitian lebih lanjut sekaligus menutup karya tulis ini